



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 594/XII/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 594/XII/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Jaringan Aspirasi Masyarakat (J.A.M Banten)
Alamat : Ds. Kemuning Rt. 01/01 Nomor: 1 Tunjung Teja Kabupaten
Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Ki Mas Jong No. 11 Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Hikmatul Huda selaku ketua LSM Jaringan Aspirasi Masyarakat (J.A.M Banten) dan Termohon yang diwakili oleh Pampangrara, SH., MH., Anton Hermawanto, SH., M.Si., dan Supirman berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Januari 2014 dari Pemberi Kuasa Dr. Hj. Sri Nurhayati selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang serta Mediator Toni Anwar Mahmud, S.Sos., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk:
 - a. Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jariangannya Tahun Anggaran 2012;
 - b. SK Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
 - c. Rekapitulasi Hasil PHO;
3. Pemenuhan dokumen pada angka 2 dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 07 Pebruari 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri selaku Anggota, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis



(Amas Tadjuddin)




Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)

